



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diadakan perubahan;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.


- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF KOORDINASI	

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>18/</i>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

PARAF KOORDINASI	

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h2.</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 26 dan angka 28 Pasal 1 diubah, serta angka 29 dan 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas yang wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.

PARAF KOORDINASI	

5

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>RS</i>

7. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah badan permusyawaratan desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan Kepala Desa.



15. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangkaran oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.

PARAF KOORDINASI	

7	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h'</i>

23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
26. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara berbentuk kertas.
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
28. Pemungutan suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos surat suara.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Tim pengawas pemilihan kepala desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan Kepala Desa.
32. Pemantau pemilihan Kepala Desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	<i>Aty.</i>

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 6 diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis dari calon-calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas:
- a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.
- (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- (5) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

PARAF KOORDINASI	


9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h'</i>

- (6) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti bahwa pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon Kepala Desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
 - (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa tertentu.
 - (8) Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan pencoblosan surat suara.
 - (9) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten;
 - f. Bagian Hukum Kabupaten;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Kabupaten;



- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten;
 - j. Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - k. Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi alat *e-Voting* untuk Pemilihan Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	

11

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>hs.</i>

4. Ketentuan Judul Bagian Kedua Pembentukan Tim Pengawas dan Pasal 10 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pengawas
Pasal 10
Dihapus

5. Ketentuan ayat (2) huruf q sampai dengan huruf v Pasal 25 diubah dan huruf x serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

PARAF KOORDINASI	

12

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>16/</i>

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- o. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- q. pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- r. anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. Kepala Desa melampirkan surat izin dari Bupati dan bagi anggota BPD melampirkan keputusan pemberhentian dari Bupati;

PARAF KOORDINASI	

13

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- t. perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
 - u. Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten;
 - v. kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih;
 - w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi; dan
 - x. dihapus.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (3) huruf u dan ayat (4) Pasal 26 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan kepala desa melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender; dan
 - b. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/ perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.

PARAF KOORDINASI	

14

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada ketua panitia pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
 - k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;



- l. surat izin dari Bupati bagi kepala desa dan bagi anggota BPD melampirkan keputusan pemberhentian dari Bupati;
 - m. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - n. foto copy KTP disertai dukungan tanda tangan/ cap jempol pemilih, minimal 15 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
 - o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - p. dihapus;
 - q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - s. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
 - t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja;
 - dan
 - u. dihapus.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.



- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan.
 - (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melalui camat mengajukan uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati.
 - (2) Pengajuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
 - (3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.
 - (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria serta standar kelulusan calon kepala desa peserta uji kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Ketentuan pemberian cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali terhitung dari hari pemungutan suara sampai dengan akhir masa jabatan kepala desa.

PARAF KOORDINASI	

17

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali melebihi batas maksimal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa dan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim panitia pemilihan kabupaten.

11. Ketentuan Pasal 50 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan kepala desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan kepala desa dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan kepala desa sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan dua kali.
- (5) Bagi warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP desa setempat berhak/ dapat memberikan hak suaranya.



12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 61 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 hari dari waktu pemilihan pertama.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat 1 (satu) hari setelah akhir masa jabatan kepala desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

PARAF KOORDINASI	

19

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>As'x</i>

14. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 66A dan Pasal 66B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik nya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M.</i>

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Obat Berbahaya, Psikotropika dan zat adiktif lainnya, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	<i>Av.</i>

15. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
 - (3) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.
16. Ketentuan Judul Bab XIII dan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 71

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagai berikut:
 - a. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu;

PARAF KOORDINASI	

22

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Am.</i>

- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
 - c. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - d. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa; dan
 - e. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud huruf d bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (2) penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu sebagai berikut:
- a. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;
 - b. Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - c. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - d. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
 1. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 2. tingkat pendidikan; dan/atau
 3. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>hy.</i>

- e. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 - f. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD; dan
 - g. Dalam waktu paling lama 15 hari dari perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f, maka BPD menetapkan kembali waktu pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

PARAF KOORDINASI	

24

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (6) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. tokoh adat;

PARAF KOORDINASI	

25

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (9) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (10) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

PARAF KOORDINASI	

26

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ab'.</i>

- d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (10) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (12) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (13) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (14) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan ayat (3) Pasal 74 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dihapus.

PARAF KOORDINASI	

27

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>W.</i>

- (4) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
 - (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon kepala desa.
18. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 75 diubah dan ayat (4) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau

PARAF KOORDINASI	

28

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Dihapus.
- (5) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	

29

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AB</i>

20. Ketentuan Pasal 83 ditambah 1 (ayat) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

22. Diantara Pasal 89 dan pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	

30

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ny.</i>

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 5 Maret 2021


BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-23/27 MURA/2021)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	